



PUTUSAN

No. 2310 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JAMALUDDIN bin LAPIDE;
tempat lahir : Wajo (Sulawesi Selatan);
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 30 Juli 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan AKB Sanipah I RT.20 No. 226,
Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung
Redeb, Kabupaten Berau;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta (Penjual Sembako);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 803/2011/S.373.Tah/PP/2011/MA, tanggal 8 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 804/2011/S.373.Tah/PP/2011/MA, tanggal 8 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN bin LAPIDE, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah toko (ruko) emas Apollo 98 Jalan AKB Sanipah I RT.20 No. 668, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dengan dasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu almarhum Nasrullah alias Ula, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa bekerja di toko emas Apollo sebagai penjaga toko diberi kepercayaan oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia untuk memegang kunci brankas dan semua perhiasan emas yang ada di toko, kemudian sejak Terdakwa dipercaya oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia kemudian almarhum Nasrullah alias Ula yang juga bekerja di toko emas Apollo 98 tersebut menunjukkan sifat tidak baik terhadap Terdakwa dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Terdakwa selaku paman dan almarhum Nasrullah alias Ula sering memerintah



Terdakwa semaunya termasuk terhadap istri Terdakwa yaitu saksi SANATI binti Laduma (alm) seakan-akan sebagai bos dan pernah istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) dilempar ember oleh almarhum Nasrullah alias Ula tanpa sebab, sehingga Terdakwa menaruh sakit hati dan dendam terhadap almarhum Nasrullah alias Ula kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 berniat melakukan pembunuhan terhadap almarhum Nasrullah alias Ula pada waktu itu Terdakwa berkata dalam hati "Ku tunggu kau, saat kau tidur tengah malam pasti tidak ada orang yang tahu, akan ku tikam kau dengan pisau badik supaya sakit hati dan dendam saya terbalas", maksud perbuatan Terdakwa tidak pernah diceritakan baik terhadap istri maupun keluarga Terdakwa ataupun orang lain dan niat Terdakwa tidak ada orang lain yang tahu, hanya Terdakwa sendiri yang merasa sakit hati kemudian Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Nasrullah alias Ula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 dengan menyiapkan terlebih dahulu sebilah pisau badik yang dibawa dari Kampung Sulawesi yang dibawa pada saat merantau ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Berau yang telah disimpan di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur di rumah toko Apollo 98, pisau badik tersebut panjang sekitar 24 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan ujungnya runcing atau tajam (masih dalam pencarian barang), namun rencana pembunuhan tersebut tidak terlaksana sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011;

- Selanjutnya Terdakwa terus bersikeras agar terlaksana niatnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 00.30 WITA dengan cara Terdakwa berusaha supaya tidak tidur dengan maksud menunggu almarhum Nasrullah alias Ula dan saksi Amirullah serta istri Terdakwa Sanati binti Laduma (alm) tidur, kemudian Terdakwa buang air kecil di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk kamar tidur mengambil sebilah pisau badik yang ada di dalam almari pakaian yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tidur mengecek saksi Amirullah yang sudah tidur pulas di lantai depan TV (ruang keluarga) setelah situasi aman, Terdakwa menaiki tangga dimana almarhum Nasrullah alias Ula tidur di lantai 2 (kamar atas), sebelum Terdakwa buka pintu kamar, Terdakwa menanggalkan kain sarung yang dipakai tepat di depan pintu

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



kamar almarhum Nasrullah alias Ula sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan tidak menggunakan baju kemudian pisau badik Terdakwa lepas dari sarungnya dan sarung badiknya disimpan di dekat kain sarung di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula yang tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat almarhum Nasrullah alias Ula sedang tidur pulas kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Nasrullah alias Ula (alm) pada bagian pinggangnya dan tangan kiri Terdakwa menekan kepala almarhum Nasrullah alias Ula ke bantal dengan maksud supaya tidak teriak dan seketika sebilah pisau badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa langsung dihujamkan tikaman keras ke arah leher sebelah kanan kemudian almarhum Nasrullah alias Ula ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghujamkan kembali pisau badik ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali jadi luka di leher akibat tikaman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban dan saat korban sudah tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menikam kembali pada tengkuk leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membenahi kain sarung yang dipakai almarhum Nasrullah alias Ula dari arah punggung pinggang sampai menutupi leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan tujuan supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap almarhum Nasrullah alias Ula kemudian Terdakwa berusaha memegang denyut nadi leher korban menggunakan empat jari tangan menyentuh leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan cara berlutut menunggui disamping almarhum Nasrullah alias Ula dalam hitungan menit Terdakwa mencoba kembali memegang denyut nadi di leher almarhum Nasrullah alias Ula dan sudah tidak ada denyut nadinya kemudian setelah keluar dari pintu kamar, Terdakwa mengambil sarung pisau badik yang Terdakwa simpan di pintu luar kamar, selanjutnya dengan menggunakan sarung pisau badik Terdakwa pergunakan untuk mengait kain sarung dan selanjutnya Terdakwa turun ke tangga lantai bawah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan percikan darah yang ada di pisau badik serta yang noda darah yang ada di celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi guna membersihkan noda darah yang melekat di badan Terdakwa, situasi kamar tidur atau di sekitar dalam rumah penghuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah semuanya sudah tidur, dan kondisi kamar korban dalam keadaan terang benderang yang disinari oleh cahaya lampu, setelah Terdakwa mandi saat itu Terdakwa memakai kain sarung dan selanjutnya mencari kantong plastik warna hitam dan membungkus celana dalam dan sebilah pisau badik lengkap dengan sarungnya dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar tidur. Terdakwa selanjutnya mengganti kain sarung yang Terdakwa lilitkan di pinggang, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam, celana panjang Levis warna biru dan baju kaos warna putih, selanjutnya Terdakwa pakai di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil kunci motor merek Suzuki Shogun 125 warna hitam oranye dengan Nomor Polisi KT 3758 GG yang ada di samping rumah/toko emas Apollo 98, setelah itu bungkus plastik hitam Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar Gayam tepatnya di pinggir sungai mengambil sebuah batu ukuran genggam tangan selanjutnya batu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan selanjutnya sudut tangkai plastik Terdakwa ikat dengan tujuan supaya tidak terhambur dan kemudian Terdakwa menuju pelabuhan sampai di tepi sungai kantong plastik tersebut Terdakwa lempar ke tengah sungai, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur dan sebelum tidur Terdakwa melepas seluruh pakaian dan celana panjang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan kain sarung dan tidur di samping istri Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengingat istri Terdakwa tahunya Terdakwa tidur pakai sarung dan tidak menggunakan baju dan saat itu Terdakwa berpura-pura membangunkan istri untuk buang air kecil namun saat itu istri Terdakwa tidak bangun dan karena istri Terdakwa tidak bangun saat itu Terdakwa tidak jadi buang air kecil, kemudian sekitar jam 02.15 WITA Terdakwa berpura-pura membangunkan istri Terdakwa namun saat itu istri Terdakwa masih tidur sehingga Terdakwa bangun terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa membuka kulkas dan mengambil susu yang di gelas, selanjutnya Terdakwa menonton acara Televisi sambil berdiri dan memegang gelas yang berisikan air susu, dan TV tersebut sebelumnya dinyalakan oleh saksi Amirullah dan ditinggal tidur, setelah itu Terdakwa melihat istri Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang dapur dan langsung menyalakan kompor sambil masak air, dan saat

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut, "Pak kok ada darah disini" dan Terdakwa menjawab, "Ah lain itu saos". Dan saat itu istri Terdakwa kembali memanggil Terdakwa, "Pak darah ini, coba kau liat, Ula di atas". Selanjutnya Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan naik ke lantai 2 kemudian setelah sampai di pintu kamar Terdakwa pura-pura memanggil almarhum Nasrullah alias Ula dengan kata-kata "Ula... Ula... bangun... bangun...", selanjutnya Terdakwa turun kembali ngasih tahu istri dan sebelum Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu istri Terdakwa menanyakan "Ada apa pak dengan Ula", dan saat itu Terdakwa menjawab "Ga taulah Ula di atas", karena penasaran istri Terdakwa naik dan Terdakwa mengikuti dari belakangnya, setelah istri Terdakwa sampai pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula saat itu istri Terdakwa memanggil "Ula... Ula...", karena tidak ada jawaban saat itu istri Terdakwa bilang "Ula meninggal kali pak", setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan Terdakwa disuruh nelfon saksi H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa mengambil HP dan langsung menelfon saksi H. Nurdin dan Terdakwa coba beberapa kali menelfon namun tidak diangkatnya kemudian Terdakwa kembali nelfon ke telfon rumah tangga namun tidak diangkat juga, selanjutnya Terdakwa coba menelfon HP istrinya H. Nurdin yaitu saksi Hj. Nurdahlia dan saat itu diangkat HPnya oleh H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa sampaikan dengan kata-kata, "Haji ke sini ada kejadian di sini ada darah di bawah, ga taulah Ula di atas kenapa," dan saat itu Terdakwa ditanyai kembali oleh saksi H. Nurdin, "Ada apa dengan anak-anak, kelahikah dia?" dan Terdakwa menjawab, "Ga taulah Haji cepat kesini aja" dan Haji menjawab kembali, "Iya lah pa le aku ke situ," sambil mematikan HPnya dan saat di perjalanan saksi H. Nurdin menelpon Terdakwa untuk membukakan pintu dan tidak berapa lama saksi Hj. Nurdin dengan istrinya dan Terdakwa langsung naik ke kamar almarhum Nasrullah alias Ula melihat almarhum sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia kemudian saksi H. Nurdin menyuruh Terdakwa memanggil saksi Alimuddin setelah itu saksi H. Nurdin pergi melapor ke kantor Polisi, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dimintai keterangan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Nasrullah alias Ula meninggal dunia, sebagaimana hasil autopsi mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/012/VER.338/II/2011/RSUD, tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh Dr. Jusram yaitu dokter dari RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dengan kesimpulan: "Pada jenazah laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya luka yang di daerah punggung kanan menembus punggung kanan masuk sampai ke rongga dada kanan dan merobek dengan tepi rata organ jantung di daerah serambi kanan sampai serambi kiri. Penyebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sebelah kanan yang menembus dinding punggung, rongga dada kanan dan merobek jantung sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Jamaluddin bin Lapide, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekira jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah toko (ruko) emas Apollo 98 Jalan AKB Sanipah I RT.20 No. 668, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dengan dasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu almarhum Nasrullah alias Ula, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa bekerja di toko emas Apollo sebagai penjaga toko diberi kepercayaan oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia untuk memegang kunci brankas dan semua perhiasan emas yang ada di toko, kemudian sejak Terdakwa dipercaya oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia kemudian almarhum Nasrullah alias Ula yang juga bekerja di toko emas Apollo 98 ada menunjukkan sifat tidak baik terhadap Terdakwa dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Terdakwa selaku paman dan almarhum Nasrullah alias Ula sering memerintah Terdakwa semaunya termasuk terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) seakan-akan sebagai bos dan pernah istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) dilempar ember oleh almarhum Nasrullah

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



alias Ula tanpa sebab, sehingga Terdakwa menaruh sakit hati dan dendam terhadap almarhum Nasrullah alias Ula;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 00.30 WITA dengan sengaja Terdakwa berusaha supaya tidak tidur dengan maksud menunggu almarhum Nasrullah alias Ula dan saksi Amirullah serta Istri Terdakwa Sanati binti Laduma (alm) tidur, kemudian Terdakwa buang air kecil di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk kamar tidur mengambil sebilah pisau badik yang ada di dalam almari pakaian yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tidur mengecek saksi Amirullah yang sudah tidur pulas di lantai depan TV (ruang keluarga) setelah situasi aman, Terdakwa menaiki tangga di mana almarhum Nasrullah alias Ula tidur di lantai 2 (kamar atas), sebelum Terdakwa buka pintu kamar, Terdakwa menanggalkan kain sarung yang dipakai tepat di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan tidak menggunakan baju kemudian pisau badik Terdakwa lepas dari sarungnya dan sarung badiknya disimpan di dekat kain sarung di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula yang tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat almarhum Nasrullah alias Ula sedang tidur pulas kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Nasrullah alias Ula (alm) pada bagian pinggangnya dan tangan kiri Terdakwa menekan kepala almarhum Nasrullah alias Ula ke bantal dengan maksud supaya tidak teriak dan seketika sebilah pisau badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa langsung dihujamkan tikaman keras ke arah leher sebelah kanan kemudian almarhum Nasrullah alias Ula ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghujamkan kembali pisau badik ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali jadi luka di leher akibat tikaman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban dan saat korban sudah tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menikam kembali pada tengkuk leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membenahi kain sarung yang dipakai almarhum Nasrullah alias Ula dari arah punggung pinggang sampai menutupi leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan tujuan supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap



almarhum Nasrullah alias Ula kemudian Terdakwa berusaha memegang denyut nadi leher korban menggunakan empat jari tangan menyentuh leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan cara berlutut menunggui di samping almarhum Nasrullah alias Ula dalam hitungan menit Terdakwa mencoba kembali memegang denyut nadi di leher almarhum Nasrullah alias Ula dan sudah tidak ada denyut nadinya kemudian setelah keluar dari pintu kamar, Terdakwa mengambil sarung pisau badik yang Terdakwa simpan di pintu luar kamar, selanjutnya dengan menggunakan sarung pisau badik Terdakwa pergunakan untuk mengait kain sarung dan selanjutnya Terdakwa turun ke tangga lantai bawah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan percikan darah yang ada di pisau badik serta yang noda darah yang ada di celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi guna membersihkan noda darah yang melekat di badan Terdakwa, situasi kamar tidur atau di sekitar dalam rumah penghuni rumah semuanya sudah tidur, dan kondisi kamar korban dalam keadaan terang benderang yang disinari oleh cahaya lampu, setelah Terdakwa mandi saat itu Terdakwa memakai kain sarung dan selanjutnya mencari kantong plastik warna hitam dan membungkus celana dalam dan sebilah pisau badik lengkap dengan sarungnya dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar tidur. Terdakwa selanjutnya mengganti kain sarung yang Terdakwa lilitkan di pinggang, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam, celana panjang Levis warna biru dan baju kaos warna putih, selanjutnya Terdakwa pakai di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil kunci motor merk Suzuki Shogun 125 warna hitam oranye dengan Nomor Polisi KT 3758 GG yang ada di samping rumah/toko emas Apollo 98, setelah itu bungkus plastik hitam Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar Gayam tepatnya di pinggir sungai mengambil sebuah batu ukuran genggam tangan selanjutnya batu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan selanjutnya sudut tangkai plastik Terdakwa ikat dengan tujuan supaya tidak terhambur dan kemudian Terdakwa menuju pelabuhan sampai di tepi sungai kantong plastik tersebut Terdakwa lempar ke tengah sungai, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur dan sebelum tidur Terdakwa melepas seluruh pakaian dan celana panjang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



menggunakan kain sarung dan tidur di samping istri Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengingat istri Terdakwa tahunya Terdakwa tidur pakai sarung dan tidak menggunakan baju dan saat itu Terdakwa berpura-pura membangunkan istri untuk buang air kecil namun saat itu istri Terdakwa tidak bangun dan karena istri Terdakwa tidak bangun saat itu Terdakwa tidak jadi buang air kecil, kemudian sekitar jam 02.15 WITA Terdakwa berpura-pura membangunkan istri Terdakwa namun saat itu istri Terdakwa masih tidur sehingga Terdakwa bangun terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa membuka kulkas dan mengambil susu yang di gelas, selanjutnya Terdakwa menonton acara Televisi sambil berdiri dan memegang gelas yang berisikan air susu, dan TV tersebut sebelumnya dinyalakan oleh saksi Amirullah dan ditinggal tidur, setelah itu Terdakwa melihat istri Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang dapur dan langsung menyalakan kompor sambil masak air, dan saat itu istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut, "Pak kok ada darah di sini" dan Terdakwa menjawab, "Ah lain itu saos". Dan saat itu istri Terdakwa kembali memanggil Terdakwa, "Pak darah ini, coba kau liat, Ula di atas". Selanjutnya Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan naik ke lantai 2 kemudian setelah sampai di pintu kamar Terdakwa pura-pura memanggil almarhum Nasrullah alias Ula dengan kata-kata "Ula... Ula... bangun... bangun..", selanjutnya Terdakwa turun kembali ngasih tahu istri dan sebelum Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu istri Terdakwa menanyakan "Ada apa pak dengan Ula", dan saat itu Terdakwa menjawab "Ga taulah Ula di atas", karena penasaran istri Terdakwa naik dan Terdakwa mengikuti dari belakangnya, setelah istri Terdakwa sampai pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula saat itu istri Terdakwa memanggil, "Ula...Ula....", karena tidak ada jawaban saat itu istri Terdakwa bilang "Ula meninggal kali pak", setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan Terdakwa disuruh nelfon saksi H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa mengambil HP dan langsung menelfon saksi H. Nurdin dan Terdakwa coba beberapa kali menelfon namun tidak diangkatnya kemudian Terdakwa kembali nelfon ke telfon rumah tangga namun tidak diangkat juga, selanjutnya Terdakwa coba menelfon HP istrinya H. Nurdin yaitu saksi Hj.



Nurdahlia dan saat itu diangkat HP-nya oleh H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa sampaikan dengan kata-kata, "Haji ke sini ada kejadian di sini ada darah di bawah, ga taulah Ula di atas kenapa" dan saat itu Terdakwa ditanyai kembali oleh saksi H. Nurdin, "Ada apa dengan anak-anak, kelahikah dia?", dan Terdakwa menjawab, "Ga taulah Haji cepat ke sini aja" dan Haji menjawab kembali, "Iya lah pa le aku ke situ", sambil mematikan Hp-nya dan saat di perjalanan saksi H. Nurdin menelpon Terdakwa untuk membukakan pintu dan tidak berapa lama saksi Hj. Nurdin dengan istrinya dan Terdakwa langsung naik ke kamar almarhum Nasrullah alias Ula melihat almarhum sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia kemudian saksi H. Nurdin menyuruh Terdakwa memanggil Sdr. Alimuddin setelah itu saksi H. Nurdin pergi melapor ke kantor Polisi, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dimintai keterangan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Nasrullah alias Ula meninggal dunia, sebagaimana hasil autopsi mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/012/VER.338/II/2011/RSUD, tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh Dr. Jusram yaitu dokter dari RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dengan kesimpulan: "Pada jenazah laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya luka yang di daerah punggung kanan menembus punggung kanan masuk sampai ke rongga dada kanan dan merobek dengan tepi rata organ jantung di daerah serambi kanan sampai serambi kiri. Penyebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sebelah kanan yang menembus dinding punggung, rongga dada kanan dan merobek jantung sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Jamaluddin bin Lapide, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah toko (ruko) emas Apollo 98 Jalan AKB Sanipah I RT.20 No. 668, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dengan dasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian pada almarhum Nasrullah alias Ula, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa bekerja di toko emas Apollo sebagai penjaga toko diberi kepercayaan oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia untuk memegang kunci brankas dan semua perhiasan emas yang ada di toko, kemudian sejak Terdakwa dipercaya oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia kemudian almarhum Nasrullah alias Ula yang juga bekerja di toko emas Apollo 98 menunjukkan sifat tidak baik terhadap Terdakwa dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Terdakwa selaku paman dan almarhum Nasrullah alias Ula sering memerintah Terdakwa semaunya termasuk terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) seakan-akan sebagai bos dan pernah istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) dilempar ember oleh almarhum Nasrullah alias Ula tanpa sebab, sehingga Terdakwa menaruh sakit hati dan dendam terhadap almarhum Nasrullah alias Ula kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 berniat melakukan penganiayaan terhadap almarhum Nasrullah alias Ula, pada waktu itu Terdakwa berkata dalam hati, "Ku tunggu kau, saat kau tidur tengah malam pasti tidak ada orang yang tahu, akan ku tikam kau dengan pisau badik supaya sakit hati dan dendam saya terbalas", maksud perbuatan Terdakwa tidak pernah diceritakan baik terhadap istri maupun keluarga Terdakwa ataupun orang lain dan niat Terdakwa tidak ada orang lain yang tahu, hanya Terdakwa sendiri yang merasa sakit hati kemudian Terdakwa merencanakan penganiayaan terhadap almarhum Nasrullah alias Ula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 dengan menyiapkan terlebih dahulu sebilah pisau badik yang telah disimpan di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur di rumah toko Apollo 98, pisau badik tersebut panjang sekitar 24 cm gagang terbuat dari kayu berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat muda dan ujungnya runcing atau tajam (masih dalam pencarian barang), namun rencana penganiayaan tersebut tidak terlaksana sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011;

- Selanjutnya Terdakwa terus bersikeras agar terlaksana niatnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 00.30 WITA dengan cara Terdakwa berusaha supaya tidak tidur dengan maksud menunggu almarhum Nasrullah alias Ula dan saksi Amirullah serta istri Terdakwa Sanati binti Laduma (alm) tidur, kemudian Terdakwa buang air kecil di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk kamar tidur mengambil sebilah pisau badik yang ada di dalam almari pakaian yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tidur mengecek saksi Amirullah yang sudah tidur pulas di lantai depan TV (ruang keluarga) setelah situasi aman, Terdakwa menaiki tangga di mana almarhum Nasrullah alias Ula tidur di lantai 2 (kamar atas), sebelum Terdakwa buka pintu kamar, Terdakwa menanggalkan kain sarung yang dipakai tepat di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan tidak menggunakan baju kemudian pisau badik Terdakwa lepas dari sarungnya dan sarung badiknya disimpan di dekat kain sarung di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula yang tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat almarhum Nasrullah alias Ula sedang tidur pulas kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Nasrullah alias Ula (alm) pada bagian pinggangnya dan tangan kiri Terdakwa menekan kepala almarhum Nasrullah alias Ula ke bantal dengan maksud supaya tidak teriak dan seketika sebilah pisau badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa langsung dihujamkan tikaman keras ke arah leher sebelah kanan kemudian almarhum Nasrullah alias Ula ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghujamkan kembali pisau badik ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali jadi luka di leher akibat tikaman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban dan saat korban sudah tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menikam kembali pada tengkuk leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membenahi kain sarung yang dipakai almarhum Nasrullah alias Ula dari arah punggung pinggang sampai menutupi leher

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



almarhum Nasrullah alias Ula dengan tujuan supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap almarhum Nasrullah alias Ula kemudian Terdakwa berusaha memegang denyut nadi leher korban menggunakan empat jari tangan menyentuh leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan cara berlutut menunggui di samping almarhum Nasrullah alias Ula dalam hitungan menit Terdakwa mencoba kembali memegang denyut nadi di leher almarhum Nasrullah alias Ula dan sudah tidak ada denyut nadinya kemudian setelah keluar dari pintu kamar, Terdakwa mengambil sarung pisau badik yang Terdakwa simpan di pintu luar kamar, selanjutnya dengan menggunakan sarung pisau badik Terdakwa pergunakan untuk mengait kain sarung dan selanjutnya Terdakwa turun ke tangga lantai bawah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan percikan darah yang ada di pisau badik serta yang noda darah yang ada di celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi guna membersihkan noda darah yang melekat di badan Terdakwa, situasi kamar tidur atau di sekitar dalam rumah penghuni rumah semuanya sudah tidur, dan kondisi kamar korban dalam keadaan terang benderang yang disinari oleh cahaya lampu, setelah Terdakwa mandi saat itu Terdakwa memakai kain sarung dan selanjutnya mencari kantong plastik warna hitam dan membungkus celana dalam dan sebilah pisau badik lengkap dengan sarungnya dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar tidur. Terdakwa selanjutnya mengganti kain sarung yang Terdakwa lilitkan di pinggang, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam, celana panjang Levis warna biru dan baju kaos warna putih, selanjutnya Terdakwa pakai di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil kunci motor merek Suzuki Shogun 125 warna hitam oranye dengan Nomor Polisi KT 3758 GG yang ada di samping rumah/toko emas Apollo 98, setelah itu bungkusan plastik hitam Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar Gayam tepatnya di pinggir sungai mengambil sebuah batu ukuran genggam tangan selanjutnya batu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan selanjutnya sudut tangkai plastik Terdakwa ikat dengan tujuan supaya tidak terhambur dan kemudian Terdakwa menuju pelabuhan sampai di tepi sungai kantong plastik tersebut Terdakwa lempar ke tengah sungai, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur dan sebelum tidur Terdakwa melepas seluruh pakaian dan celana



panjang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan kain sarung dan tidur di samping istri Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengingat istri Terdakwa tahunya Terdakwa tidur pakai sarung dan tidak menggunakan baju dan saat itu Terdakwa berpura-pura membangunkan istri untuk buang air kecil namun saat itu istri Terdakwa tidak bangun dan karena istri Terdakwa tidak bangun saat itu Terdakwa tidak jadi buang air kecil, kemudian sekitar jam 02.15 WITA Terdakwa berpura-pura membangunkan istri Terdakwa namun saat itu istri Terdakwa masih tidur sehingga Terdakwa bangun terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa membuka kulkas dan mengambil susu yang di gelas, selanjutnya Terdakwa menonton acara Televisi sambil berdiri dan memegang gelas yang berisikan air susu, dan TV tersebut sebelumnya dinyalakan oleh saksi Amirullah dan ditinggal tidur, setelah itu Terdakwa melihat istri Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang dapur dan langsung menyalakan kompor sambil masak air, dan saat itu istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut, "Pak kok ada darah di sini" dan Terdakwa menjawab, "Ah lain itu saos", dan saat itu istri Terdakwa kembali memanggil Terdakwa, "Pak darah ini, coba kau liat, Ula di atas". Selanjutnya Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan naik ke lantai 2 kemudian setelah sampai di pintu kamar Terdakwa pura-pura memanggil almarhum Nasrullah alias Ula dengan kata-kata "Ula... Ula... bangun... bangun...", selanjutnya Terdakwa turun kembali ngasih tahu istri dan sebelum Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu istri Terdakwa menanyakan, "Ada apa pak dengan Ula", dan saat itu Terdakwa menjawab "Ga taulah Ula di atas", karena penasaran istri Terdakwa naik dan Terdakwa mengikuti dari belakangnya, setelah istri Terdakwa sampai pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula saat itu istri Terdakwa memanggil, "Ula... Ula....", karena tidak ada jawaban saat itu istri Terdakwa bilang, "Ula meninggal kali pak", setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan Terdakwa disuruh nelson saksi H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa mengambil HP dan langsung nelfon saksi H. Nurdin dan Terdakwa coba beberapa kali menelfon namun tidak diangkatnya kemudian Terdakwa kembali nelfon ke telfon rumah tangga namun tidak diangkat juga, selanjutnya Terdakwa coba menelfon HP istrinya H. Nurdin yaitu saksi Hj. Nurdahlia dan saat itu

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



diangkat HP-nya oleh H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa sampaikan dengan kata-kata, "Haji ke sini ada kejadian di sini ada darah di bawah, ga taulah Ula di atas kenapa", dan saat itu Terdakwa ditanyai kembali oleh saksi H. Nurdin, "Ada apa dengan anak-anak, kelahikah dia?" dan Terdakwa menjawab, "Ga taulah Haji cepat ke sini aja", dan Haji menjawab kembali, "Iya lah pa le aku ke situ", sambil mematikan HP-nya dan saat di perjalanan saksi H. Nurdin menelpon Terdakwa untuk membukakan pintu dan tidak berapa lama saksi Hj. Nurdin dengan istrinya dan Terdakwa langsung naik ke kamar almarhum Nasrullah alias Ula melihat almarhum sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia kemudian saksi H. Nurdin menyuruh Terdakwa memanggil saksi Alimuddin setelah itu saksi H. Nurdin pergi melapor ke kantor Polisi, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dimintai keterangan;

- Akibat perbuatan Terdakwa menganiaya, maka korban Nasrullah alias Ula meninggal dunia, sebagaimana hasil autopsi mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/012/VER.338/II/2011/RSUD, tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh Dr. Jusram yaitu dokter dari RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dengan kesimpulan: "Pada jenazah laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya luka yang di daerah punggung kanan menembus punggung kanan masuk sampai ke rongga dada kanan dan merobek dengan tepi rata organ jantung di daerah serambi kanan sampai serambi kiri. Penyebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sebelah kanan yang menembus dinding punggung, rongga dada kanan dan merobek jantung sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN bin LAPIDE, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah toko (ruko) emas Apollo 98 Jalan AKB Sanipah I RT.20 No. 668, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dengan dasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang menyebabkan kematian yaitu korban almarhum Nasrullah alias Ula, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa bekerja di toko emas Apollo sebagai penjaga toko diberi kepercayaan oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia untuk memegang kunci brankas dan semua perhiasan emas yang ada di toko, kemudian sejak Terdakwa dipercaya oleh saksi H. Nurdin Syahali dan saksi Hj. Nurdahlia kemudian almarhum Nasrullah alias Ula yang juga bekerja di toko emas Apollo 98 ada menunjukkan sifat tidak baik terhadap Terdakwa dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Terdakwa selaku paman dan almarhum Nasrullah alias Ula sering memerintah Terdakwa semaunya termasuk terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) seakan-akan sebagai bos dan pernah istri Terdakwa yaitu saksi Sanati binti Laduma (alm) dilempar ember oleh almarhum Nasrullah alias Ula tanpa sebab, sehingga Terdakwa menaruh sakit hati dan dendam terhadap almarhum Nasrullah alias Ula tanpa sebab, sehingga Terdakwa menaruh sakit hati dan dendam untuk menganiaya pula almarhum Nasrullah Alias Ula;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 00.30 WITA dengan cara Terdakwa berusaha supaya tidak tidur dengan maksud menunggu almarhum Nasrullah alias Ula dan saksi Amirullah serta istri Terdakwa Sanati binti Laduma (alm) tidur, kemudian Terdakwa buang air kecil di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk kamar tidur mengambil sebilah pisau badik yang ada di dalam almari pakaian yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa keluar kamar tidur mengecek saksi Amirullah yang sudah tidur pulas di lantai depan TV (ruang keluarga) setelah situasi aman, Terdakwa menaiki tangga di mana almarhum Nasrullah alias Ula tidur di lantai 2 (kamar atas), sebelum Terdakwa buka pintu kamar, Terdakwa menanggalkan kain sarung yang dipakai tepat di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula sehingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan tidak menggunakan baju kemudian pisau badik Terdakwa lepas dari sarungnya dan sarung badiknya disimpan di dekat kain sarung di depan pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula,

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula yang tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat almarhum Nasrullah alias Ula sedang tidur pulas kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Nasrullah alias Ula (alm) pada bagian pinggangnya dan tangan kiri Terdakwa menekan kepala almarhum Nasrullah alias Ula ke bantal dengan maksud supaya tidak teriak dan seketika sebilah pisau badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa langsung dihujamkan tikaman keras ke arah leher sebelah kanan kemudian almarhum Nasrullah alias Ula ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghujamkan kembali pisau badik ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali jadi luka di leher akibat tikaman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai leher korban dan saat korban sudah tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menikam kembali pada tengkuk leher belakang sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membenahi kain sarung yang dipakai almarhum Nasrullah alias Ula dari arah punggung pinggang sampai menutupi leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan tujuan supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap almarhum Nasrullah alias Ula kemudian Terdakwa berusaha memegang denyut nadi leher korban menggunakan empat jari tangan menyentuh leher almarhum Nasrullah alias Ula dengan cara berlutut menunggui di samping almarhum Nasrullah alias Ula dalam hitungan menit Terdakwa mencoba kembali memegang denyut nadi di leher almarhum Nasrullah alias Ula dan sudah tidak ada denyut nadinya kemudian setelah keluar dari pintu kamar, Terdakwa mengambil sarung pisau badik yang Terdakwa simpan di pintu luar kamar, selanjutnya dengan menggunakan sarung pisau badik Terdakwa perggunakan untuk mengait kain sarung dan selanjutnya Terdakwa turun ke tangga lantai bawah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan percikan darah yang ada di pisau badik serta yang noda darah yang ada di celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi guna membersihkan noda darah yang melekat di badan Terdakwa, situasi kamar tidur atau di sekitar dalam rumah penghuni rumah semuanya sudah tidur, dan kondisi kamar korban dalam keadaan terang benderang yang disinari oleh cahaya lampu, setelah Terdakwa mandi saat itu Terdakwa memakai kain sarung dan selanjutnya mencari kantong plastik warna hitam dan membungkus celana dalam dan sebilah pisau badik



lengkap dengan sarungnya dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar tidur. Terdakwa selanjutnya mengganti kain sarung yang Terdakwa lilitkan di pinggang, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam, celana panjang Levis warna biru dan baju kaos warna putih, selanjutnya Terdakwa pakai di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil kunci motor merek Suzuki Shogun 125 warna hitam oranye dengan Nomor Polisi KT 3758 GG yang ada di samping rumah/toko emas Apollo 98, setelah itu bungkus plastik hitam Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar Gayam tepatnya di pinggir sungai mengambil sebuah batu ukuran genggam tangan selanjutnya batu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan selanjutnya sudut tangkai plastik Terdakwa ikat dengan tujuan supaya tidak terhambur dan kemudian Terdakwa menuju pelabuhan sampai di tepi sungai kantong plastik tersebut Terdakwa lempar ke tengah sungai, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar tidur dan sebelum tidur Terdakwa melepas seluruh pakaian dan celana panjang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan kain sarung dan tidur di samping istri Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengingat istri Terdakwa tahunya Terdakwa tidur pakai sarung dan tidak menggunakan baju dan saat itu Terdakwa berpura-pura membangunkan istri untuk buang air kecil namun saat itu istri Terdakwa tidak bangun dan karena istri Terdakwa tidak bangun saat itu Terdakwa tidak jadi buang air kecil, kemudian sekitar jam 02.15 WITA Terdakwa berpura-pura membangunkan istri Terdakwa namun saat itu istri Terdakwa masih tidur sehingga Terdakwa bangun terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa membuka kulkas dan mengambil susu yang di gelas, selanjutnya Terdakwa menonton acara Televisi sambil berdiri dan memegang gelas yang berisikan air susu, dan TV tersebut sebelumnya dinyalakan oleh saksi Amirullah dan ditinggal tidur, setelah itu Terdakwa melihat istri Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang dapur dan langsung menyalakan kompor sambil masak air, dan saat itu istri Terdakwa memanggil Terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut, "Pak kok ada darah disini" dan Terdakwa menjawab, "Ah lain itu saos", dan saat itu istri Terdakwa kembali memanggil Terdakwa, "Pak darah ini, coba kau liat, Ula di atas". Selanjutnya Terdakwa menghampiri istri Terdakwa dan naik ke

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



lantai 2 kemudian setelah sampai di pintu kamar Terdakwa pura-pura memanggil almarhum Nasrullah alias Ula dengan kata-kata “Ula... Ula... bangun... bangun...”, selanjutnya Terdakwa turun kembali ngasih tahu istri dan sebelum Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu istri Terdakwa menanyakan, “Ada apa pak dengan Ula”, dan saat itu Terdakwa menjawab “Ga taulah Ula di atas”, karena penasaran istri Terdakwa naik dan Terdakwa mengikuti dari belakangnya, setelah istri Terdakwa sampai pintu kamar almarhum Nasrullah alias Ula saat itu istri Terdakwa memanggil, “Ula... Ula...”, karena tidak ada jawaban saat itu istri Terdakwa bilang, “Ula meninggal kali pak”, setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan Terdakwa disuruh nelfon saksi H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa mengambil HP dan langsung menelfon saksi H. Nurdin dan Terdakwa coba beberapa kali menelfon namun tidak diangkatnya kemudian Terdakwa kembali nelfon ke telpon rumah tangga namun tidak diangkat juga, selanjutnya Terdakwa coba menelpon HP istrinya H. Nurdin yaitu saksi Hj. Nurdahlia dan saat itu diangkat HP-nya oleh H. Nurdin, dan saat itu Terdakwa sampaikan dengan kata-kata, “Haji ke sini ada kejadian di sini ada darah di bawah, ga taulah Ula di atas kenapa”, dan saat itu Terdakwa ditanyai kembali oleh saksi H. Nurdin, “Ada apa dengan anak-anak, kelahikah dia?” dan Terdakwa menjawab, “Ga taulah Haji cepat ke sini aja”, dan Haji menjawab kembali, “Iya lah pa le aku ke situ”, sambil mematikan HP-nya dan saat diperjalanan saksi H. Nurdin menelpon Terdakwa untuk membukakan pintu dan tidak berapa lama saksi Hj. Nurdin dengan istrinya dan Terdakwa langsung naik ke kamar almarhum Nasrullah alias Ula melihat almarhum sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia kemudian saksi H. Nurdin menyuruh Terdakwa memanggil saksi Alimuddin setelah itu saksi H. Nurdin pergi melapor ke kantor Polisi, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk dimintai keterangan;

- Akibat perbuatan Terdakwa menganiaya, maka korban Nasrullah alias Ula meninggal dunia, sebagaimana hasil autopsi mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/012/VER.338/II/2011/RSUD, tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh Dr. Jusram yaitu dokter dari RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dengan kesimpulan: “Pada jenazah laki-laki yang berumur dua puluh lima tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya luka yang di daerah punggung kanan menembus punggung kanan masuk sampai ke rongga dada kanan dan merobek dengan tepi rata organ jantung di daerah serambi kanan sampai serambi kiri. Penyebab kematian adalah kekerasan tajam pada punggung sebelah kanan yang menembus dinding punggung, rongga dada kanan dan merobek jantung sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 21 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN bin LAPIDE bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN bin LAPIDE selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dan guling dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah jeans (Levis) merek Roice warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Cresida warna putih;
 - 1 (buah) seprei;
 - 1 (buah) kain sarung;
 - 1 (buah) dompet;
 - 2 (buah) kartu Pemilu;
 - 1 (satu) kartu sidik jari;
 - 1 (satu) pisau dapur tanpa gagang;
 - Sampel darah korban;
 - Sampel rambut korban;
 - 1 (satu) botol minuman NU Green Tea;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potong kuku jari jempol dan jari telunjuk tangan sebelah kiri milik saksi Sdr. Amirullah;
- 2 (dua) buah potong kuku jari kelingking dan jari manis tangan sebelah kiri Sdr. Jamaluddin;
- 2 (dua) lembar potong sarung milik korban bekas tusukan yang ber lumpur darah;
- Lambung beserta isinya dari korban Sdr. Nasrullah yang dimasukkan dalam toples plastik;
- Darah korban Sdr. Nasrullah yang dimasukkan dalam botol kecil;
- Urin korban Sdr. Nasrullah yang dimasukkan dalam botol kecil;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembandingan berupa pisau badik;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembandingan berupa sarung pisau badik;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembandingan berupa celana dalam warna biru merek Bontek ada bercak darah Sdr. Nasrullah;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembandingan berupa batu gunung;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembandingan berupa kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah spring bed merek Trendy warna merah muda;

Dirampas dirusak untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah HP Nokia 5220 Ekpress musik warna merah dengan nomor telp 08134775598 saksi Amirullah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amirullah;

- Uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (buah) HP Nokia type 5310 Xpress musik warna hitam;
- 1 (buah) cincin;
- 1 (buah) kalung warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga korban melalui saksi H. Nurdin;

- 1 (satu) SIM C;
- 1 (satu) buah KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 1600 dengan nomor telp 085247693818 saksi Sdri. Sanati;
- 1 (satu) buah HP Nokia 5310 Ekpress musik warna hitam dengan nomor 085255702767 dari Sdri. Jamaluddin;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna merah oranye hitam Nomor Polisi KT 3758 GG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa melalui saksi Sanati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 92/Pid.B/2011/PN.Tjr, tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin bin Lapide, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan yang dilakukan secara berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya pemidanaan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dan guling dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah jeans (Levis) merek Roice warna hitam;
 - 1 (satu) buah celanan dalam merek Cresida warna putih;
 - 1 (buah) seprei;
 - 1 (buah) kain sarung;
 - 1 (buah) dompet;
 - 2 (buah) kartu Pemilu;
 - 1 (satu) kartu sidik jari;
 - 1 (satu) pisau dapur tanpa gagang;
 - Sampel darah korban;
 - Sampel rambut korban;
 - 1 (satu) botol minuman NU Green Tea;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potong kuku jari jempol dan jari telunjuk tangan sebelah kiri milik saksi sdr. Amirullah;
- 2 (dua) buah potong kuku jari kelingking dan jari manis tangan sebelah kiri sdr. Jamaluddin;
- 2 (dua) lembar potong sarung milik korban bekas tusukan yang berlumpur darah;
- Lambung beserta isinya dari korban Sdr. Nasrullah yang dimasukkan dalam toples plastik;
- Darah korban Sdr. Nasrullah yang dimasukkan dalam botol kecil;
- Urin korban Sdr. Nasrullah yang dimasukkan dalam botol kecil;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembanding berupa pisau badik;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembanding berupa sarung pisau badik;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembanding berupa celana dalam warna biru merek Bontek ada bercak darah Sdr. Nasrullah;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembanding berupa batu gunung;
- 1 (satu) buah gambar bukti pembanding berupa kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah spring bed merek Trendy warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah HP Nokia 5220 Ekpress musik warna merah dengan nomor Telp. 08134775598 saksi Amirullah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amirullah;

- Uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (buah) HP Nokia Type 5310 Xpress musik warna hitam;
- 1 (buah) cincin;
- 1 (buah) kalung warna putih;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi H. Nurdin;

- 1 (satu) SIM C;
- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1600 dengan nomor Telp. 085247693818 saksi Sdri. Sanati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 5310 Ekpress musik warna hitam dengan nomor Telp. 085255702767 dari Sdri. Jamaluddin;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun SP 125 warna merah oranye hitam nomor Polisi KT 3758 GG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Jamaluddin bin Lapide melalui Saudari Sanati;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 199/Pid/2011/PT.KT.Smda, tanggal 4 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Agustus 2011, No. 92/Pid.B/2011/PN.Tjr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 92/Pid.B/2011/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 92/Pid.B/2011/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2011 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 28 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2011, dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2011, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Desember 2011 No. 92/ Pid.B/2011/PN.Tjr, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 28 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi II/Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan *judex facti* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pengajuan memori kasasi ini Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sama sekali belum menerima salinan surat putusan ataupun akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 199/Pid/2011/ PT.Kt.Smda, tanggal 4 November 2011, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 226 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, "Petikan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa dst...", Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya diberitahu secara lisan pada tanggal 7 November 2011 yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang seharusnya petikan putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 226 ayat (1) KUHAP diberikan kepada



Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa. Dengan belum diterimanya salinan putusan Pengadilan tersebut maka sangat merugikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam menilai pertimbangan Majelis Hakim untuk kepentingan mengajukan hak Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam upaya hukum kasasi, sehingga permasalahan ini pun juga menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan alasan kasasi di mana Pengadilan Tinggi Samarinda maupun Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah melanggar Pasal 226 ayat (1) dan (2) KUHAP dengan begitu Pengadilan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; (vide SEMA 04 Tahun 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman petikan dan salinan putusan);

- Bahwa setelah mengetahui putusan banding yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 November 2011 dan Terdakwa langsung menyatakan kasasi pada tanggal 15 November 2011 sehingga masih dalam batas kurun waktu yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu belum melampaui 14 (empat belas) hari waktu yang ditentukan;
- Bahwa Pasal 253 KUHAP menentukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa dalam hal ini putusan judex facti kami anggap telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, karena di dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara formalistic legal thinking sehingga judex facti dalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak saja didapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



menemukan rasio-rasio yang berkembang dan mengurangi pikiran-pikiran irrasional, hal ini harus dilakukan agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksi perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya didasarkan pada *unlaw full gathering of evidences* yakni beranjak dari BAP yang dibuat oleh Penyidik baik terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun saksi yang diperiksa di persidangan peradilan tingkat pertama;

- Berkaitan dengan masalah pemidanaan yaitu berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP memang benar tidak dapat dijadikan alasan atau dasar mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi juga beranggapan dirinya tidak berwenang menilai tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi Mahkamah Agung berkaitan dengan masalah pemidanaan telah pernah membuat putusan yang bersifat *contra legem*, dan putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1982 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979, No. 78/1979. Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu pemidanaan harus mempertimbangkan persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung berhak menilai dalam pemeriksaan kasasi penjatuhan pidana memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif;
 - Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak menerapkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara menggunakan BAP Penyidikan yang cacat hukum, karena BAP Penyidikan dibuat dengan melanggar undang-undang, tanpa memenuhi persyaratan yang telah diperintahkan oleh undang-undang, adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 56 ayat (1) KUHP, dengan tegas memerintahkan dan menentukan bahwa:
- “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau



ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Faktanya dalam pemeriksaan perkara ini, baik di tingkat Penyidikan oleh Kepolisian maupun pada tingkat di Kejaksaan, Terdakwa ternyata sama sekali tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan baru ditunjuk/disediakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa dalih seolah-olah Terdakwa/Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum mulai dari Penyidikan hingga di Pengadilan tingkat pertama;

Tragis serta memalukan bukan, hak-hak Tersangka yang telah dijamin oleh undang-undang dan merupakan perintah undang-undang, ternyata diabaikan begitu saja oleh Penyidik;

Dan yang lebih ironis lagi, *judex facti* bukannya menolak BAP-BAP yang dilimpahkan Jaksa/Penuntut Umum dalam berkas perkara ini, namun justru mengaminkan dan menerimanya dan yang seharusnya tidak menerima surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang cacat hukum tersebut;

Hal ini kiranya telah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, yang dengan sangat tepat memberikan pertimbangan bahwa:

“Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil Penyidikan tidak sah sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima”;

- Bahwa pada hari pertama dan kedua proses Penyidikan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; (vide keterangan Terdakwa Pledoi, halaman 11);
- Bahwa selama proses penyidikan Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja didampingi Penasihat Hukum yaitu pertama, itupun hanya pada saat penandatanganan BAP artinya Penasihat Hukum hadir hanya untuk tanda tangan BAP artinya lagi bahwa proses Penyidikan telah selesai baru kemudian Penasihat Hukum dihubungi oleh Penyidik

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



untuk tanda tangan BAP dan yang kedua pada saat rekonstruksi (vide keterangan Terdakwa pledoi, halaman 11);

Bahwa sangat jelas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menyatakan, "Dikarenakan pada tahap pemeriksaan pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka hasil Penyidikan adalah tidak sah atau batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut di atas maka terbukti telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, selain itu *judex facti* tidak hanya melanggar perintah undang-undang berarti *judex facti* terbukti telah melanggar perintah undang-undang secara serius dan karenanya patut Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo serta membebaskan Terdakwa in casu dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

b. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa:

"Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim";

Faktanya menurut keterangan Terdakwa (Tersangka pada saat itu), menyatakan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah dipukuli, dipaksa mengakui semua tuduhan Penyidik, yang tidak pernah dilakukannya sama sekali. Bahkan menurut keterangan Terdakwa yang didengar oleh teman sesama tahanan di selnya Polres Berau yaitu Sdr. Suyadi bahwa Terdakwa mengalami intimidasi oknum Penyidik Polres Berau, sungguh tragis dan ironis bukan;

c. Pasal 160 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum dst...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktanya dalam acara verbalisan, Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan saksi atas nama Suyadi yang mendengar langsung Pemohon Kasasi II/Terdakwa disiksa oleh Penyidik akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali menolak permohonan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada saat itu, untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya;
- Faktanya selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak tegas terhadap Jaksa/Penuntut Umum terhadap pemeriksaan saksi Sanati yang sedianya dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi kunci dalam perkara ini yang diajukan oleh Saudara Jaksa/Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi Sanati tidak bersedia disumpah tanpa alasan yang jelas, sehingga acara pemeriksaan saksi batal;
 2. Bahwa alasan saksi Sanati tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga dicarikan seorang penerjemah dan sudah disumpah di depan persidangan, namun dikarenakan saksi meninggalkan tempat persidangan, sehingga acara pemeriksaan saksi batal;
 3. Bahwa atas permohonan Jaksa/Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar acara pemeriksaan saksi Sanati diundurkan setelah pemeriksaan saksi-saksi lainnya, sehingga acara pemeriksaan saksi tersebut batal lagi;
 4. Bahwa permohonan pembatalan saksi Sanati dari Jaksa/ Penuntut Umum dengan alasan berdasarkan KUHAP akan tetapi karena ada keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar saksi Sanati tetap harus diperiksa dan Majelis Hakim mengabulkan;
 5. Pada saat sidang acara pemeriksaan saksi Sanati akan dimulai, saksi Sanati mengundurkan diri sebagai saksi karena alasan sakit, sehingga acara pemeriksaan saksi tersebut tidak pernah dihadirkan lagi oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Padahal faktanya saksi Sanati adalah satu-satunya saksi kunci yang dapat dimintai keterangan tentang keberadaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada waktu antara jam 22.00 WITA tanggal 1 Februari 2011

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



sampai jam 02.00 WITA tanggal 2 Februari 2011 oleh karena menurut keterangan saksi Amirullah di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi Amirullah melihat Terdakwa masuk dan berada satu kamar bersama saksi Sanati (isteri Terdakwa) sejak jam 22.00 WITA tanggal 1 Februari 2011 sampai sekitar jam 24.00 Terdakwa tidak pernah keluar kamar, hal ini diketahui saksi Amirullah karena saksi Amirullah sedang nonton TV di depan pintu kamar Terdakwa dan saksi Amirullah mulai ketiduran sekitar jam 24.00; (vide pledoi halaman 6);

3. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu menggunakan keterangan saksi H. Nurdin, saksi Nurdahlia dan saksi Amirullah yang tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung ataupun mengalaminya langsung baik pada saat peristiwa pembunuhan almarhum Nasrullah yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hingga putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengancam korban, hingga Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dan hal tersebut Terdakwa telah membantahnya berulang-ulang di depan persidangan serta telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan, dan untuk jelasnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa ulangi lagi seperlunya di sini sebagai berikut:

Bahwa judex facti tingkat pertama dan banding nyata-nyata telah tidak menerapkan hukum dengan benar, karena bagaimana pengetahuan saksi H. Nurdin, saksi Nurdahlia, saksi Amirullah, saksi Alimuddin bin Dau'de dan saksi Inratno bin Isnar yang tidak pernah melihat, mendengar dan mengalaminya serta apa dan bagaimana terjadinya peristiwa terbunuhnya korban Nasrullah tersebut tidak diuraikan dalam pertimbangan hukum judex facti tersebut. Padahal tanpa alasan pengetahuan saksi-saksi yang tidak pernah melihat peristiwa kejadian pembunuhan tersebut, keterangan saksi H. Nurdin, saksi Nurdahlia, saksi Amirullah, saksi Alimudddin bin Dau'de dan saksi Inratno bin Isnar tidak ada nilai pembuktiannya. Lebih dari itu pernyataan, barang bukti, alat bukti penyebab meninggalnya korban sendiri tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan, karena yang ada diperlihatkan di depan persidangan hanyalah barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan matinya korban almarhum Nasrullah, di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Nurdin, saksi Nurdahlia datang ke ruko sekitar jam 02.30 WITA dan langsung mengecek ke lantai atas dan sebelumnya saksi tidak melihat ada masalah antara Terdakwa dan korban;
 - Bahwa saksi Amirullah bin Manike pada saat kejadian saksi dalam keadaan tertidur dan kemudian dibangunkan oleh H. Nurdin serta saksi diberitahu oleh H. Nurdin bahwa Nasrullah alias Ula sudah meninggal namun saksi yang dibangunkan secara tiba-tiba kaget sempat duduk dulu di depan TV;
 - Bahwa saksi Alimuddin bin Dau'de mengetahui di toko emas Apollo terjadi pembunuhan karena H. Nurdin membangunkan saksi dengan cara mengetok pintu rumah saksi sekitar jam 03.00 WITA dan setelah itu H. Nurdin minta ditemani ke tokonya;
 - Bahwa saksi Inratno bin Isnar baru mengetahui terjadi pembunuhan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 16.00 WITA di toko emas Apollo di Jalan AKB Sanipah I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang mana saksi diberitahu oleh Sdr. Anto karyawan toko sepatu dekat Bank Danamon karena pada saat terjadi pembunuhan itu saksi tidak sedang bekerja atau shift sore yaitu dari jam 15.00 WITA sampai dengan jam 23.00 WITA jadi saksi tidak tahu tentang adanya kejadian pembunuhan tersebut;
 - Bahwa keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mengetahui pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekitar jam 01.00 WITA di toko emas Apollo di Jalan AKB Sanipah I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan pada saat terjadi pembunuhan itu Terdakwa sedang tidur bersama istri dan anak Terdakwa, Terdakwa baru bangun jam dua karena ingin kencing;
4. Bawa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena fakta hukum Pemohon Kasasi II telah mencabut BAP yang dibuat di depan Penyidik Kepolisian Resort Berau, namun tetap dijadikan alat bukti Petunjuk;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



1. Bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya Penganiayaan terhadap diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa menghantui pikiran dan tindakan di kemudian hari (traumatik) dan pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sesudah kejadian penyiksaan tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memiliki pilihan lain dan tidak memiliki kebebasan kehendak, maka dengan sangat terpaksa secara psikologis mengikuti dan menandatangani BAP yang kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama dijadikan alat bukti Surat dan Petunjuk. Padahal proses pembuatan BAP tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 117 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah fakta yang sebenarnya telah terungkap dalam persidangan perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa, akan tetapi judex facti tingkat pertama berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan dengan alasan untuk tujuan mencari kebenaran materiil, bukannya memerintahkan untuk mengusut tentang kebenaran fakta tersebut malahan menolak dan menyatakan bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangan BAP Penyidik tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum (vide halaman 45 putusan judex facti tingkat pertama);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka digunakannya BAP Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai alat bukti Petunjuk telah mengabaikan amanat yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP dalam menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti Petunjuk;
4. Apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa di sidang Pengadilan mencabut keterangan yang diberikan di depan Penyidik, maka keterangan yang dicabut harus dinyatakan tidak ada dan tidak dapat dijadikan bukti Pengakuan dalam perkara a quo. Oleh sebab itu, judex facti tingkat pertama wajib dan harus memasukkan Berita Acara Pencabutan keterangan tersebut dalam pertimbangan putusannya agar tampak jelas keterangan mana yang memiliki kekuatan hukum sebagai keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan keterangan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum atau kekuatan pembuktian



karena sudah dicabut. Putusan *judex facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan *judex facti* tingkat banding adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP akan tetapi *judex facti* tingkat pertama tetap bersikukuh menggunakan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang sudah dicabut sebagai alat bukti;

Fakta terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *judex facti* tingkat pertama di dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terbantahkan dan tidak dapat dipungkiri karena faktanya ada di hadapan kita semua;

5. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian;
 - a. Bahwa *judex facti* tingkat banding telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum tentang barang-barang bukti yang berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan, padahal kenyataannya yang terjadi berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan tingkat pertama, terungkap sebagai berikut:
 - Fakta persidangan sebenarnya antara Terdakwa dengan korban sama sekali tidak pernah bermusuhan sehingga tidak ada motivasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk melakukan tindakan kekerasan apalagi membunuh terhadap diri korban almarhum Nasrullah, melainkan yang pernah berselisih dengan korban adalah Sdri. Sanati (vide keterangan Amirullah halaman 25 putusan *judex facti* tingkat pertama);
 - Fakta di persidangan bahwa keterangan Terdakwa pada saat peristiwa pembunuhan itu Terdakwa sedang tidur bersama istri dan anak Terdakwa, Terdakwa baru bangun jam 02.00 karena ingin kencing, selain itu Terdakwa juga menyangkal semua keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP dibuat di depan Penyidik tentang pengakuan sebagai pelaku, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan mencabut semua keterangan tersebut karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengalami perlakuan tidak adil karena tidak didampingi Penasihat Hukum pada hari pertama dan kedua, dan pada hari ketiga Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di tahanan sel

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



Polres Berau barulah didampingi Penasihat Hukum saat tinggal penandatanganan BAP, setelah 2 (dua) hari dilakukan proses Penyidikan yang akhirnya ditetapkan menjadi Tersangka. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan tidak benar, pengabaian, dan pelanggaran hak Tersangka akibatnya Terdakwa merasa tidak aman dalam memberi keterangan dalam proses Penyidikan dan akhirnya Terdakwa terpaksa mengeluarkan keterangan palsu;

- Fakta di persidangan bahwa keterangan saksi verbalisan Aipda Jhonny Setiawan yang menerangkan, "Sempat mengajak Sdr. Jamaluddin makan di tepian sampai larut malam dan akhirnya Sdr. Jamaluddin menyampaikan akan mengakui semuanya jika dipertemukan dengan istrinya malam itu";

(Pelanggaran Pasal 27 ayat (2) huruf k Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia vide Peraturan Kapolri RI No. 8 Tahun 2009);

Judex facti tingkat pertama lebih-lebih judex facti tingkat banding yang telah membenarkan pertimbangan hukum tingkat pertama dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang merupakan fakta berkas perkara dari Penyidik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa terbukti membunuh saksi korban dengan direncanakan dan dilakukan dengan cara menusuk leher dan pinggang saksi korban sesuai Visum et Repertum No. 445/012/VER.338/II/2011/RSUD tanggal 28 Februari 2011, dan tentang salinan putusan diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah atas permintaan sesuai Pasal 226 ayat (1) dan (2) KUHAP, demikian pula Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum sejak Penyidikan dan tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam proses Penyidikan sedangkan pencabutan keterangan di hadapan



Penyidik oleh Terdakwa ternyata tidak mempengaruhi nilai pembuktian oleh judex facti, karenanya tidak beralasan menurut hukum;

mengenai alasan-alasan ke-3 dan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAMALUDDIN bin LAPIDE** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 25 Januari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 2310 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M

Panitera Pengganti:

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan., S.H., M.H

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001